

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal di Indonesia berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya melalui berbagai sektor industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setiap sektor di BEI mencerminkan dinamika profitabilitas perusahaan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta tren konsumsi masyarakat. Sektor-sektor tersebut mulai dari keuangan, energi, kesehatan, teknologi, hingga barang konsumsi, memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap perekonomian.

Dalam perkembangan pasar modal Indonesia, sektor *consumer cyclicals* menjadi salah satu sektor yang memiliki karakteristik unik karena sangat bergantung pada pendapatan disposabel masyarakat dan siklus ekonomi makro. Produk dan jasa yang dihasilkan, seperti ritel, otomotif, pariwisata, dan hiburan, termasuk kategori non-esensial yang tingkat permintaannya sangat peka terhadap daya beli konsumen. Oleh karena itu, setiap perubahan kondisi ekonomi akan cepat tercermin pada kinerja keuangan perusahaan¹ di sektor ini. Amelia dan Rizal² menemukan bahwa harga saham sektor *consumer cyclicals* sangat sensitif terhadap kebijakan

¹ Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*, ed. by Gita Puspitasari, 1st edn (Desanta Publisher, 2020), 12.

² Rizka Amelia dan Anis Syamsu Rizal, 'Pengaruh Tarif Pajak, Kebijakan Dividen Dan Kebijakan Utang Terhadap Harga Saham Consumer Non Cyclicals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021', *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 8.2 (2023), 107–20, doi:10.35968/jbau.v8i2.1061.

fiskal dan kondisi makroekonomi karena setiap perubahan biaya dan pajak dapat memengaruhi ekspektasi laba serta perilaku investor di sektor *consumer cyclicals*. Mereka menjelaskan bahwa kenaikan tarif pajak atau perubahan kebijakan fiskal dapat menurunkan persepsi investor terhadap prospek laba perusahaan konsumsi, sehingga harga saham di sektor *consumer cyclicals* bereaksi lebih cepat dibandingkan sektor lain yang lebih stabil secara permintaan. Karakteristik tersebut menjadikan sektor ini menarik untuk diteliti, terutama dalam melihat bagaimana kebijakan fiskal seperti tarif pajak dapat berpotensi memengaruhi kinerja profitabilitas perusahaan.

Perubahan tarif pajak penghasilan badan pada dasarnya berdampak pada seluruh sektor industri di BEI, namun intensitas pengaruhnya tidak seragam. Sektor *consumer cyclicals* lebih cepat merasakan dampaknya karena struktur biayanya cenderung tinggi dan sebagian besar bergantung pada volume penjualan.³ Ketika tarif pajak meningkat, ruang laba setelah pajak (*after-tax margin*) dapat tergerus akibat tingginya beban operasional seperti biaya promosi, distribusi, dan ekspansi jaringan. Sebaliknya, penurunan tarif pajak dapat membuka ruang bagi perusahaan untuk memperluas investasi atau menurunkan harga jual demi meningkatkan daya saing.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa respon terhadap perubahan kebijakan

³ Febrianti Rezanita Ratnadila, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Struktur Aset Terhadap Kebijakan Hutang Pada Sektor Consumer Cyclicals Di Tahun 2020–2022' (Universitas Hayam Wuruk Perbanas, 2024), 26.

⁴ Ester Matanari and Paul Eduard Sudjiman, 'Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei 2018-2020', *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3.10 (2022), 1–12.

fiskal sangat ditentukan oleh karakteristik sektor usaha masing-masing.

Berbeda dengan sektor *non-cyclicals* dan utilitas yang memiliki permintaan stabil serta kemampuan menyesuaikan harga lebih besar, sektor *consumer cyclicals* tidak memiliki ruang fleksibilitas tersebut, sehingga dampak kenaikan atau penurunan tarif pajak lebih langsung terhadap profitabilitas. Kondisi tersebut menjadikan rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE pada sektor ini lebih sensitif terhadap kebijakan tarif pajak dibandingkan sektor lain yang bersifat defensif.

Aspek keuangan merupakan faktor krusial bagi keberlangsungan perusahaan karena tujuan utama pendirian perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Pajak sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara berpengaruh langsung terhadap besarnya laba bersih perusahaan.⁵ Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik sebagai cerminan efektivitas pengelolaan sumber daya.⁶ Kinerja keuangan menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan manajemen dalam mengelola aset, utang, dan modal untuk menghasilkan laba setelah pajak.

Profitabilitas merupakan indikator utama yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya.⁷ Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana

⁵ Agustina Prativi Nugraheni dan Siti Afidatul Khotijah, *Perpajakan Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (Pustaka Rumah Cinta, 2022), 76.

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (Andi Offset, 2016), 34.

⁷ Lia Nirawati and others, 'Profitabilitas Dalam Perusahaan', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5.1 (2022), 60–68.

manajemen dapat mengelola sumber daya perusahaan secara efektif. Rasio ini memiliki beberapa ukuran, seperti *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Return on Investment* (ROI), *Return on Assets* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE).⁸ Masing-masing rasio memberikan sudut pandang yang berbeda, namun pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menciptakan keuntungan dari aktivitas yang dijalankan.

Menurut Kasmir, rasio seperti GPM, OPM, dan NPM lebih menitikberatkan pada efisiensi operasional dan pengendalian biaya perusahaan, sedangkan rasio ROA dan ROE digunakan untuk menentukan seberapa baik perusahaan mengelola aset dan modalnya untuk menghasilkan laba bersih.⁹ Brigham dan Houston menjelaskan bahwa ROA dan ROE merupakan indikator kinerja utama yang menunjukkan hasil akhir dari seluruh aktivitas manajerial, baik dalam penggunaan aset maupun pengelolaan modal.¹⁰ Hery juga menegaskan bahwa kedua rasio ini mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba yang berkelanjutan, sehingga lebih mampu menggambarkan dampak perubahan kebijakan fiskal terhadap kinerja keuangan dibandingkan rasio margin laba.¹¹ Berdasarkan perspektif

⁸ Nanik Niandari and Budhi Purwantoro Jati, 'Rasio Profitabilitas Dan Kinerja Saham', *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7.2 (2023), 413–23.

⁹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 11th edn (Rajawali Pers, 2019), 23-26.

¹⁰ Eugene F Brigham and Michael C Ehrhardt, *Financial Management - Theory and Practice*, 15e, *Cengage Learning*, 1st edn (Canada, 2017), 125.

¹¹ Hery, *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*, ed. by Tri Admojo, 1st edn (CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2015), 22.

tersebut, ROA dan ROE memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset dan modal pemilik, sehingga perubahan kebijakan fiskal seperti penurunan atau penyesuaian tarif pajak badan dapat terlihat terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan kata lain, ROA dan ROE tidak hanya menilai efisiensi pada level penjualan, tetapi juga menunjukkan seberapa optimal perusahaan mempertahankan profitabilitas setelah mempertimbangkan beban pajak, biaya operasional, dan struktur pendanaan.

Menurut Lestari dan Sugiharto, ROA adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar keuntungan bersih yang dihasilkan dari penggunaan aset suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin produktif aset tersebut dalam menghasilkan laba. Kondisi ini membuat perusahaan lebih menarik bagi investor karena tingkat pengembaliannya lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kenaikan harga saham di pasar modal. Angka ROA dianggap baik apabila $>2\%$. Sementara itu, ROE merupakan rasio yang digunakan untuk menilai seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari modal yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Nilai ROE yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan modal dengan efektif untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini juga penting bagi pemegang saham karena menggambarkan besarnya pengembalian dari investasi mereka. ROE dianggap baik jika $>12\%$. Pencapaian ROE yang tinggi mencerminkan keberhasilan

perusahaan dalam menghasilkan nilai bagi pemegang saham.¹²

Profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan, salah satunya adalah pajak. Pajak berpengaruh langsung terhadap jumlah laba yang diperoleh perusahaan karena perubahan tarif pajak, baik berupa kenaikan maupun penurunan, dapat memengaruhi besarnya laba yang dihasilkan. Ketika tarif pajak tinggi, laba setelah pajak perusahaan dapat menurun bahkan berpotensi menimbulkan kerugian, sedangkan tarif pajak yang lebih rendah memungkinkan perusahaan memperoleh laba yang lebih besar.¹³ Dengan demikian, tarif pajak memiliki peran signifikan dalam menentukan tingkat profitabilitas perusahaan.

Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang mulai melanda Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian nasional, termasuk sektor perpajakan. Lama dan tingkat keparahan pandemi menjadi faktor penting yang menentukan arah perkembangan sektor pajak di masa mendatang. Dampak¹⁴ pandemi ini mengakibatkan penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya pendapatan negara, serta meningkatnya pengeluaran dan kebutuhan pembiayaan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah

¹² Nur Ahmadi Bi Rahmani, 'Pengaruh Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Dan Gross Profit Margin (GPM) Terhadap Harga Saham Perbankan Syariah Periode Tahun 2014-2018', *KITABAH*, 3.2 (2019), 91–102.

¹³ Pipit Mutiara and Fathi Rufaidah, 'Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Laba Perusahaan', *Jurnal Financia: Akuntansi Dan Keuangan*, 1.1 (2020), 30–37.

¹⁴ Erawati Dwi Lestari; Achmad Vikky Azizi, 'Moderasi Beragama Dalam Novel Kambing Dan Hujan Krya Mahfud Ikhwan', *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2.2 (2021), 89–102 <<http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/sbs>>.

strategis untuk menjaga kesehatan masyarakat dan memulihkan kondisi perekonomian nasional.

Saat pandemi terjadi, pemerintah Indonesia kembali melakukan reformasi perpajakan melalui diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Aturan ini menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta direncanakan turun lagi menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Namun, melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), rencana penurunan ke 20% dibatalkan sehingga tarif PPh Badan tetap sebesar 22% sejak 2022 hingga sekarang. Sementara itu, wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbuka (*Go Public*) yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi syarat tertentu, mendapat insentif berupa pengurangan tarif sebesar 3% dari tarif umum, sehingga menjadi 19% untuk tahun 2020 dan 2021, serta tetap 19% mulai 2022 karena tarif dasar tetap 22%.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 dan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008), tidak semua perusahaan di sektor *consumer cyclicals* mendapatkan tarif yang sama, karena insentif tersebut hanya diberikan kepada emiten yang memenuhi persyaratan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, pada

¹⁵ Direktorat Jenderal Pajak, 'Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dalam Perhitungan PPh Pasal 29 Dan Angsuran PPh Pasal 25', *Jakarta*, 3 April, 2020 <<https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/implementasi-penurunan-tarif-pajak-penghasilan-badan-dalam-penghitungan-pph-pasal-29>>.

periode penelitian 2019-2024 terdapat variasi tarif pajak antarperusahaan dalam sektor *consumer cyclicals* yang mencerminkan penerapan kebijakan fiskal secara selektif berdasarkan struktur kepemilikan dan tingkat keterbukaan publik. Variasi ini penting untuk dianalisis karena dapat menimbulkan perbedaan efek terhadap profitabilitas, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan pengaruh kebijakan pajak yang lebih komprehensif di tingkat mikro. Selain itu, penyesuaian tarif pajak ini bertujuan agar sistem perpajakan Indonesia lebih kompetitif di Kawasan ASIA, sehingga konsumsi dan investasi tetap tumbuh stabil. Penurunan tarif PPh ini diharapkan mampu meningkatkan *disposable income* (pendapatan yang siap dibelanjakan) perusahaan, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal kerja, ekspansi usaha, dan memperkuat struktur keuangan perusahaan secara umum.

Mempertimbangkan adanya variasi tarif pajak serta perbedaan struktur kepemilikan di antara perusahaan sektor *consumer cyclicals*, penting untuk melihat bagaimana kondisi tersebut tercermin dalam perkembangan kinerja keuangan selama masa pandemi hingga periode pemulihan. Tahun 2020 yang merupakan awal masa pandemi Covid-19 berdampak besar pada berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor *consumer cyclicals*. Beberapa perusahaan dalam sektor ini sempat mengalami penurunan profitabilitas yang ditunjukkan oleh nilai ROA dan ROE yang negatif akibat penurunan permintaan dan pembatasan aktivitas ekonomi. Namun, pada tahun-tahun berikutnya perusahaan-perusahaan ini

menunjukkan pemulihan kinerja yang kuat seiring dengan adaptasi strategi bisnis, peningkatan aktivitas konsumsi, serta dukungan kebijakan fiskal berupa penurunan tarif pajak badan dan insentif bagi perusahaan *go public*. Secara umum meskipun sempat terdampak pandemi, sektor *consumer cyclicals* berhasil menunjukkan tren pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan resiliensi bisnis serta potensi pertumbuhan sektor ini dalam menghadapi kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Selain itu, penelitian ini juga didasarkan pada teori perencanaan pajak yang menjelaskan bahwa perusahaan dapat melakukan perencanaan terhadap kewajiban perpajakan secara legal untuk mengefisiensikan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui perencanaan pajak yang tepat, perusahaan diharapkan mampu mempertahankan laba setelah pajak sehingga dapat mendukung peningkatan profitabilitas perusahaan¹⁶, baik yang diukur menggunakan ROA maupun ROE. Dengan adanya perubahan tarif pajak, perusahaan memiliki peluang untuk melakukan penyesuaian strategi keuangan dan pengelolaan pajak guna menjaga stabilitas kinerja perusahaan di tengah perubahan kebijakan fiskal yang berlaku.

Pengujian mengenai pengaruh pajak penghasilan badan terhadap profitabilitas maupun nilai perusahaan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun hasil yang diperoleh masih menunjukkan

¹⁶ Michelle Hanlon and Shane Heitzman, 'A Review of Tax Research', *Journal of Accounting and Economics*, 50.2-3 (2010), 127-78, doi:10.1016/j.jacceco.2010.09.002.

ketidakkonsistenan. Penelitian Sholihati dan Kiswara¹⁷ menemukan bahwa pajak penghasilan badan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan melalui ROA, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROI dan ROE pada perusahaan sektor kesehatan. Sementara itu, penelitian Wulandari dan Burhanuddin¹⁸ menunjukkan bahwa kebijakan pajak penghasilan hanya berpengaruh signifikan terhadap *Accounts Receivable Turnover dan Price Earning Ratio*, sedangkan rasio lainnya tidak terpengaruh signifikan pada perusahaan IDX LQ45. Selanjutnya, penelitian Afifat Maulana dan Indianik Aminah¹⁹ mengungkapkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan badan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur, baik pada ROA maupun ROE. Di sisi lain, Tomi Mulyana²⁰ justru menemukan bahwa kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur dengan korelasi yang sangat kuat. Selain itu, meskipun dalam penelitian Putri, Astarani, dan Desyana²¹ menemukan bahwa perubahan tarif pajak tidak memberikan pengaruh yang konsisten terhadap profitabilitas maupun tingkat penghindaran pajak,

¹⁷ Lilis Sholihati and Endang Kiswara, 'Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Kinerja Keuangan', *Diponegoro Journal Of Accounting*, 13.3 (2024), 1–15.

¹⁸ Wulandari; Burhanuddin, 'Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Terbaru Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Idx Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023', *Unram Management Review*, 5.1 (2025), 23–37 <<https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/urgentrev/article/view/1382%0Ahttps://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/urgentrev/article/download/1382/762>>.

¹⁹ Afifat Maulana and Indianik Aminah, "' Dampak Perubahan Tarif Pajak Pph Badan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2023 '", *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen*, 3 (2023).

²⁰ Tomi Mulyana, 'Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2023', *Journal Of Social Science Research*, 4.5 (2024), 1884–95 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative>>.

²¹ Valencia Limarga Putri, Juanda Astarani, and Gita Desyana, 'Laba Versus Pajak : Strategi Perusahaan Dalam Menghindari Pajak', 5.2 (2024), 123–32, doi:10.30812/rekan.v5i2.4206.

penelitian tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian hasil antar indikator yang diuji. Perbedaan respons ROA, ROE, dan ETR tersebut menandakan bahwa kebijakan tarif pajak belum mampu memberikan dampak yang seragam pada kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang hasilnya masih bervariasi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan terhadap profitabilitas perusahaan belum dapat dipastikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan kembali dengan fokus pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang tercatat di BEI pada periode 2019-2024. Berbeda dengan sektor kesehatan atau manufaktur yang telah banyak diteliti dan relatif stabil, sektor *consumer cyclicals* cenderung lebih fluktuatif karena sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan perubahan kebijakan fiskal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dampak perubahan tarif pajak terhadap profitabilitas perusahaan.

Perubahan tarif pajak yang ditetapkan pemerintah dapat memengaruhi profitabilitas perusahaan, baik secara negatif maupun positif. Dampak negatif dapat menurunkan tingkat keuntungan perusahaan, sedangkan dampak positif dapat membuat profitabilitas meningkat. Melalui kebijakan tarif pajak ini, pemerintah berharap munculnya efek positif bagi perusahaan dan bagi kinerja perpajakan secara keseluruhan, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat ikut meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan terhadap profitabilitas perusahaan di sektor *consumer cyclicals*, dengan judul penelitian **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor *Consumer Cyclicals* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tarif pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* di tahun 2019-2024?
2. Bagaimana ROA dan ROE pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* tahun 2019-2024?
3. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*?
4. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap *Return on Equity* (ROE) pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tarif pajak pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* tahun 2019-2024.

2. Untuk mengetahui perkembangan *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* tahun 2019-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap *Return on Assets* (ROA) pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*.
4. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap *Return on Equity* (ROE) pada perusahaan sektor *consumer cyclicals*.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah sumber referensi bagi pihak yang membutuhkannya serta membantu mengembangkan pemahaman mengenai tarif pajak dan kinerja keuangan. Serta dapat digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh perubahan tarif pajak terhadap profitabilitas perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2024.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan perusahaan memperoleh informasi mengenai pengaruh perubahan tarif pajak terhadap profitabilitas perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di BEI. Informasi tersebut nantinya dapat digunakan oleh manajer sebagai acuan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan di perusahaan.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan menjadi bahan kajian bagi penulis di masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman tentang bagaimana perubahan tarif pajak dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan khususnya pada sektor *consumer cyclicals*. Dengan mengetahui dampaknya, masyarakat (terutama investor, pelaku usaha, dan pengambil kebijakan) dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, seperti dalam berinvestasi atau menyusun strategi bisnis.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan sekaligus untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan dan karakteristik perusahaan terhadap struktur modal perusahaan.

E. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai tarif pajak terhadap profitabilitas perusahaan telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan kesimpulan dan hasil yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu antara lain:

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
1.	Lilis Sholihati dan Endang Kiswara (2024). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022)	Pajak Penghasilan Badan (X). Kinerja Keuangan (Y)	Pajak penghasilan badan terbukti memengaruhi kinerja keuangan yang diukur melalui ROA, namun tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ROI dan ROE. Perubahan tarif pajak akibat pandemi Covid-19 berdampak pada kinerja keuangan perusahaan sektor kesehatan dengan meningkatkan laba bersih. Secara keseluruhan, penurunan beban pajak berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan, khususnya pada ROA. ²²	Jurnal ACCOUNTING Vol. 13 No. 3: 2337-3806. Universitas Diponegoro	Persamaan: Variabel X dan Y Perbedaan: Objek dan Tahun Berakhir
2.	Wulandari dan Burhanuddin (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan	Kebijakan Pajak Penghasilan Terbaru (X). Kinerja Keuangan	Kebijakan pajak penghasilan terbaru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap	Manajemen Review Vol. 5 No. 1: 2809-4283. Universitas Mataram	Persamaan: Variabel X dan Y Perbedaan: Objek dan

²² Sholihati and Kiswara, 'Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Kinerja Keuangan', 1-15.

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
	Pajak Penghasilan Terbaru Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan IDX LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023	Perusahaan (Y)	<i>Accounts Receivable Turnover dan Price Earning Ratio</i> , tetapi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap <i>Current Ratio, Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, Dividend Payout Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio, Total Assets Turnover</i> , maupun <i>Return on Assets</i> . ²³		Tahun Berakhir
3.	Afifat Maulana dan Indianik Aminah (2024). Dampak Perubahan Tarif Pajak PPH Badan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2023	Perubahan Tarif Pajak PPH Badan (X). Kinerja Keuangan (Y)	Perubahan tarif pajak penghasilan badan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur, baik dilihat dari <i>Return on Assets (ROA)</i> maupun <i>Return on Equity (ROE)</i> . Dengan demikian, penurunan tarif pajak tidak secara signifikan	Prosiding Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen Vol. 3: 2880-943X. Politeknik Negeri Jakarta	Persamaan: Variabel X dan Y Perbedaan: Objek dan Tahun Berakhir

²³ Burhanuddin, 'Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Penghasilan Terbaru Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Idx Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023', 23-37.

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
			meningkatkan profitabilitas perusahaan. ²⁴		
4.	Valencia Limarga Putri, Juanda Astarani, dan Gita Desyana (2024). Laba Versus Pajak: Strategi Perusahaan dalam Menghindari Pajak	Pengaruh Tarif Pajak Efektif (X). Profitabilitas (Y1). Penghindaran Pajak (Y2)	Perubahan kebijakan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa ukuran perpajakan maupun profitabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif tidak berdampak signifikan pada ETR, serta hasilnya tidak konsisten terkait hubungan antara perubahan tarif dengan ROA dan ROE. Hal ini menandakan bahwa perubahan tarif pajak tidak selalu langsung berdampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan. ²⁵	Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan) Vol. 5 No. 2: 2721-4109. Universitas Tanjungpura	Persamaan: Variabel X dan Y1 Perbedaan: Objek dan Tahun Penelitian
5.	Tomi Mulyana (2024). Pengaruh	Pengaruh Kebijakan Pajak (X).	Kebijakan pajak berpengaruh signifikan	INNOVATIVE: <i>Journal Of Social Science</i>	Persamaan: Variabel X dan Y

²⁴ Maulana and Aminah, “‘ Dampak Perubahan Tarif Pajak Pph Badan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2023 ’”.

²⁵ Putri, Astarani, and Desyana, ‘Laba Versus Pajak : Strategi Perusahaan Dalam Menghindari Pajak’, 123-32.

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil	Sumber	Persamaan dan Perbedaan
	Kebijakan Pajak terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2023	Kinerja Keuangan (Y)	terhadap kinerja keuangan dengan korelasi kuat ($r = 0,835$) dan kontribusi sebesar 69,7%. Kebijakan pajak yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional, profitabilitas, serta stabilitas keuangan perusahaan. ²⁶	<i>Research</i> Vol. 4 No. 5: 1884-1895. STIE Yasa Anggana Garut	Perbedaan: Objek, Tahun, dan Metode Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel, terlihat

bahwa hubungan antara pajak penghasilan badan dan profitabilitas perusahaan masih belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh signifikan, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda pada indikator tertentu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan pajak penghasilan badan sebagai variabel independen dan profitabilitas perusahaan sebagai variabel dependen, yang sama-sama diukur dengan rasio keuangan seperti ROA dan ROE. Namun, penelitian ini berbeda dari segi objek dan periode penelitian. Jika penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada sektor kesehatan, manufaktur, atau IDX LQ45 dengan periode terbatas, penelitian ini fokus pada sektor *consumer cyclicals* pada periode 2019-2024, yang cenderung

²⁶ Mulyana, 'Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2023', 1888-95.

lebih fluktuatif terhadap perubahan kebijakan fiskal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekurangan dari penelitian sebelumnya serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan terhadap kinerja keuangan perusahaan.